



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lensa Polanjaya Bin Usmanto Polanjaya
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /24 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatimulyo TR.1/269-V Rt. 060, Rw.001, Kelurahan Kricak , Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lensa Polanjaya Bin Usmanto Polanjaya oleh :

1. Penyidik PNS POM Yogyakarta : Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : Tidak ditahan ;
3. Hakim pengadilan Negeri : Tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LENZA POLANJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo pasal 56 ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENZA POLANJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan

Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Subsida 1 (satu) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi AB-3106 KL beserta STNK atas nama Yosua Koentoro Djajaputra alamat jatimulyo TR 1/269 RT 060 RW.001 Kelurahan Kricak tegalrejo Yogyakarta.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A 50 dengan No Simcard 085228452700

Dikembalikan kepada terdakwa

- 3 (tiga) bendel Plastik klip warna bening

Di rampas untuk untuk dimusnahkan

- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh dan menyesal atas perbuatan yang telah membantu teman Terdakwa yang melanggar hukum dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LENSEA POLANJAYA Bin USMANO POLANJAYA, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo di Jatimulyo TR.1/263 Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Kracik, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagai dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa menerima telepon dari Sdr. Linggar (DPO) melalui handphone terdakwa untuk mengambil paket obat di rumah Sdr. Noel kakak dari saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo Jatimulyo TR.1/263 Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Kracik, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, sesampainya di rumah Sdr. Noel sekitar pukul 18.25 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo, dan terdakwa menanyakan kepada saksi mau bertemu dengan Sdr. Noel dan oleh saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo dijawab "kakak Noel tidak ada di rumah dan pulang setelah magrib", kemudian setelah itu terdakwa berinisiatif menjemput Sdr. Linggar dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam No. AB 3106 KL milik terdakwa di depan Red Doorz Hotel di sekitar depan Sekolah Kalam Kudian di jambon, Tegalrejo Yogyakarta, selanjutnya terdakwa dan Sd Linggar dengan membawa 3 (tiga) bendel plastik klip yang biasa digunakan untuk membungkus tablet, pergi menuju ke rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo untuk mengambil paket kiriman obat berisi 7 (tujuh) botol yang berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet putih dengan huruf Y disatu sisinya dan pada satu sisi lain di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo., dan sesampainya di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo. petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta yang sudah menunggu kedatangan terdakwa bersama Sdr. Linggar, di rumah saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Nieko Pranadewa Prasajo., kemudian petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta menanyakan kepada terdakwa “apakah itu yang bernama Linggar “ dan oleh terdakwa dijawab “ bahwa itu namanya Tomang “, dari pengakuan terdakwa tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. Linggar untuk melarikan diri dengan pura-pura pamit mau bekerja di bengkel dan pada saat petugas dari Polda D.I Yogyakarta dan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta mau mengantar Sdr. Linggar ke bengkel, Sdr. Linggar lari ke arah sungai Winongo, setelah itu saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang semula mengaku bernama Noel sebenarnya adalah Sdr. Linggar.

- Kemudian petugas dari Polda D.I Yogyakarta dan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta melakukan pencarian di sekitar area rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo namun Sdr. Linggar tidak dapat ditemukan dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Sepeda Honda warna hitam dengan No. AB 3106 KL yang digunakan terdakwa Lensa Polanjaya dan petugas menemukan plastic klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel yang ditempatkan dalam kresek warna hitam dibagian depan sepeda motor.
- Bahwa 3 (tiga) bendel plastic klip bening yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa adalah milik Sdr. Linggar yang akan digunakan untuk membungkus tablet putih dengan huruf Y disatu sisinya yang termasuk golongan obat keras yang sering disalah gunakan.
- Bahwa paket kiriman obat berisi 7 (tujuh) botol yang berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet yang diterima dan disimpan di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo oleh Sdr. Linggar selaku pemilik obat tersebut akan diedarkan dengan mengemas ulang untuk setiap plasti klip berisi 10 (sepuluh) tablet dan terdakwa pernah membantu Sdr. Linggar membungkustablet putih huruf Y pada satu sisinya dan pada sisi lain ke plastickecil , setiap plastic berisi 10 tablet.
- Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa Lensa Polanjaya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan Nomor Pol AB 3106 KL, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A50 No. Simcard 089646778884 dan 085228452700, dan saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo (tersangka dalam perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan petugas pada masing-masing yaitu paket kiriman obat berisi 7

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tjuh) botol obat keras, 1 (satu) buah handphone OPPO A71 dengan sim card nomor 089646778884.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Balai besar pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : PM.01.01.105.01.20.0977 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt, Niken K. Prabaningdyas, SF.Apt. dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Laporan Pengujian No. :04/SKP/2020 dengan Nomor Kode : 004 . K

- Nama sampel : tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain.

-Jenis sampel : 20 (dua puluh butir)

Kesimpulan

Dari hasil pengujian nama sampel tersebut diatas mengandung Trihexiphenidyl HCl 3,08 mg/tablet.

Trihexiphenidyl merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan (per Ka Badan POM No. 10 tahun 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LENSE POLANJAYA Bin USMANO POLANJAYA , pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo di Jatimulyo TR.1/263 Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Kracik , Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta , dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa menerima telepon dari Sdr. Linggar (DPO) melalui handphone terdakwa untuk mengambil paket obat di rumah Sdr. Noel kakak dari saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Michael Nieko Pranadewa Prasajo Jatimulyo TR.1/263 Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Kracik, Kecamatan Tegarejo Yogyakarta, sesampainya di rumah Sdr. Noel sekitar pukul 18.25 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo, dan terdakwa menanyakan kepada saksi mau bertemu dengan Sdr. Noel dan oleh saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo dijawab "kakak Noel tidak ada dirumah dan pulanginya setelah magrib", kemudian setelah itu terdakwa berinisiatif menjemput Sdr. Linggar dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam No. AB 3106 KL milik terdakwa di depan Red Doorz Hotel di sekitar depan Sekolah kalam Kudius di jambon, Tegarejo Yogyakarta, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Linggar dengan membawa 3 (tiga) bendel plastic klip yang biasa digunakan untuk membungkus tablet, pergi menuju kerumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo untuk mengambil paket kiriman obat berisi 7 (tujuh) botol yang berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet putih dengan huruf Y disatu sisinya dan pada satu sisi lain di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo., dan sesampainya di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo. petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta yang sudah menunggu kedatangan terdakwa bersama Sdr. Linggar, di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo., kemudian petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta menanyakan kepada terdakwa "apakah itu yang bernama Linggar" dan oleh terdakwa dijawab "bahwa itu namanya Tomang", dari pengakuan terdakwa tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. Linggar untuk melarikan diri dengan pura-pura pamit mau bekerja di bengkel dan pada saat petugas dari Polda D.I Yogyakarta dan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta mau mengantar Sdr. Linggar ke bengkel, Sdr. Linggar lari ke arah sungai Winongo, setelah itu saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang semula mengaku bernama Noel sebenarnya adalah Sdr. Linggar.

- Kemudian petugas dari Polda D.I Yogyakarta dan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta melakukan pencarian di sekitar area rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo namun Sdr. Linggar tidak dapat ditemukan dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Sepeda Honda warna hitam dengan No. AB 3106 KL yang digunakan terdakwa Lensa Polanjaya dan petugas menemukan plastic klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel yang ditempatkan dalam kresek warna hitam dibagian depan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bendel plastic klip bening yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa adalah milik Sdr. Linggar yang akan digunakan untuk membungkus tablet putih dengan huruf Y disatu sisinya yang termasuk golongan obat keras yang sering disalah gunakan.
- Bahwa paket kiriman obat berisi 7 (tujuh) botol yang berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet yang diterima dan disimpan di rumah saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo oleh Sdr. Linggar selaku pemilik obat tersebut akan diedarkan dengan mengemas ulang untuk setiap plasti klip berisi 10 (sepuluh) tablet dan terdakwa pernah membantu Sdr. Linggar membungkustablet putih huruf Y pada satu sisinya dan pada sisi lain ke plastickecil , setiap plastic berisi 10 tablet.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan , tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, menerima obat, menyimpan obat, membungkus obat dari kemasan botol dengan bungkus plastic klip besiri 10 (sepuluh) tablet. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa Lensa Polanjaya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan Nomor Pol AB 3106 KL, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A50 No. Simcard 089646778884 dan 085228452700, dan saksi Michael Nieko Pranadewa Prasajo (tersangka dalam perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan petugas pada masing-masing yaitu paket kiriman obat berisi 7 (tujuh) botol obat keras, 1 (satu) buah handphone OPPO A71 dengan sim card nomor 089646778884.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : PM.01.01.105.01.20.0977 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt, Niken K. Prabaningdyas, SF.Apt. dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Laporan Pengujian No. :04/SKP/2020 dengan Nomor Kode :004 K
- Nama sampel : tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain.
- Jenis sampel 20 (dua puluh butir)

Kesimpulan

Dari hasil pengujian nama sampel tersebut diatas mengandung Trihexiphenidyl HCI 3,08 mg/tablet.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan (per Ka Badan POM No. 10 tahun 2019)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 198 Undang-Undang RI. Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Nugroho,SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta di Bidang Penindakan sebagai pengawas obat dan makanan ;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai tenaga pengawas obat dan makanan dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik farmasi;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Badan POM di Jakarta bahwa ada pengiriman obat yang diduga obat keras yang sering disalahgunakan yang berasal dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jasa pengiriman TIKI kepada Nieko Pranadewa,
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib di rumah Michael Nieko Pranadewa Prasojo alamat Jatimulyo TR I / 263 RT 01 RW 001 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Nieko dan meminta untuk membuka paket sesaat setelah Nieko menerima paket kiriman obat tersebut yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain ;
 - Bahwa menurut keterangan Nieko bahwa paket kiriman obat tersebut milik Linggar.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas meminta Nieko untuk melakukan komunikasi terhadap Linggar bahwa pakatnya sudah datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB di rumah Nieko datang pengemudi Grab yaitu Terdakwa yang memanggil dan ingin bertemu Noel kakak Nieko dan dijawab Nieko kalau kakaknya pulang setelah Maghrib.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pengemudi grab (terdakwa) datang lagi membawa penumpang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda warna hitam dengan nomor Polisi AB 3106 dan penumpang grab tersebut langsung memasuki rumah Nieko ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Nieko apakah orang tersebut Linggar, kemudian dijawab oleh Nieko bahwa orang tersebut Noel (kakak Nieko), selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib seseorang yang bernama Noel meminta ijin kepada petugas untuk kembali ke tempat pekerjaannya , kemudian oleh petugas diperbolehkan dengan pendampingan petugas ;
- Bahwa setelah itu Noel bergegas keluar rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu Nieko dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang bernama Noel itu sebenarnya adalah Linggar. ;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Nieko namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa terhadap temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut, kemudian dilakukan pendataan, penghitungan bersama-sama antara petugas dengan penguasa barang dengan perincian 7 (tujuh) botol tersebut berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet;
- Bahwa berdasarkan ciri fisik dari barang bukti obat tersebut yaitu obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain berisi Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut dikatakan oleh Nieko milik Linggar, namun kenyataannya pada resi pengiriman paket dengan penerima Pranadewa dan diterima sendiri oleh Nieko Pranadewa dan berdasarkan keterangan Nieko, dia sudah 6 (enam) kali melakukan penerimaan paket obat dengan namanya sendiri ;
- Bahwa pemilik plastik klip warna bening sebanyak 3 (tiga) bendel yang ditemukan di bagian depan sepeda motor terdakwa tersebut adalah milik Linggar, yang akan digunakan untuk mengemas ulang tablet, setiap plastikk lip berisi 10 (sepuluh) tablet untuk diedarkan.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tahun 2018 terdakwa pernah membantu Linggar mengemas kembali tablet putih huruf Y pada satu - pada sisi lain ke plastik kecil yang setiap plasik berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa SMK jadi tidak ada wewenang untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penjualan sediaan obat-obatan.;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor simcard 089646778884 dan 085228452700 yang menjadi barang bukti ini milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Linggar ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain yang menjadi barang bukti ini yang ditemukan di rumah Nieko ‘
- Bahwa pada 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut sudah diuji di laboratorium dan hasilnya positif Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **IGN Tutut Wahyanto, SH.** Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta di Bidang Penindakan sebagai pengawas obat dan makanan ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai tenaga pengawas obat dan makanan dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik farmasi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Badan POM di Jakarta bahwa ada pengiriman obat yang diduga obat keras yang sering disalahgunakan yang berasal dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jasa pengiriman TIKI kepada Nieko Pranadewa,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib di rumah Michael Nieko Pranadewa Prasojo alamat Jatimulyo TR I / 263 RT 01 RW 001 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Nieko dan meminta untuk membuka paket sesaat setelah Nieko menerima paket kiriman obat tersebut yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain ;
- Bahwa menurut keterangan Nieko bahwa paket kiriman obat tersebut milik Linggar.
- Bahwa kemudian petugas meminta Nieko untuk melakukan komunikasi terhadap Linggar bahwa paketnya sudah datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB di rumah Nieko datang pengemudi Grab yaitu Terdakwa yang memanggil dan ingin bertemu Noel kakak Nieko dan dijawab Nieko kalau kakaknya pulang setelah Maghrib.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pengemudi grab (terdakwa) datang lagi membawa penumpang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda warna hitam dengan nomor Polisi AB 3106 dan penumpang grab tersebut langsung memasuki rumah Nieko ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Nieko apakah orang tersebut Linggar, kemudian dijawab oleh Nieko bahwa orang tersebut Noel (kakak Nieko), selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib seseorang yang bernama Noel meminta izin kepada petugas untuk kembali ketempat pekerjaanya , kemudian oleh petugas diperbolehkan dengan pendampingan petugas ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Noel bergegas keluar rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu Nieko dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang bernama Noel itu sebenarnya adalah Linggar. ;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Nieko namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa terhadap temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut, kemudian dilakukan pendataan, penghitungan bersama-sama antara petugas dengan penguasa barang dengan perincian 7 (tujuh) botol tersebut berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet;
- Bahwa berdasarkan ciri fisik dari barang bukti obat tersebut yaitu obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain berisi Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut dikatakan oleh Nieko milik Linggar, namun kenyataannya pada resi pengiriman paket dengan penerima Pranadewa dan diterima sendiri oleh Nieko Pranadewa dan berdasarkan keterangan Nieko, dia sudah 6 (enam) kali melakukan penerimaan paket obat dengan namanya sendiri ;
- Bahwa pemilik plastik klip warna bening sebanyak 3 (tiga) bendel yang ditemukan di bagian depan sepeda motor terdakwa tersebut adalah milik Linggar, yang akan digunakan untuk mengemas ulang tablet, setiap plastik lip berisi 10 (sepuluh) tablet untuk diedarkan.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tahun 2018 terdakwa pernah membantu Linggar mengemas kembali tablet putih huruf Y pada satu - pada sisi lain ke plastik kecil yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa SMK jadi tidak ada wewenang untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penjualan sediaan obat-obatan.;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor simcard 089646778884 dan 085228452700 yang menjadi barang bukti ini milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Linggar ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain yang menjadi barang bukti ini yang ditemukan di rumah Nieko ;
- Bahwa pada 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut sudah diuji di laboratorium dan hasilnya positif Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Michael Nieko Pranadewa Prasajo.**, Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menerima paket TIKI atas nama saksi yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain;
- Bahwa paket TIKI berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut bukan milik saksi akan tetapi milik Linggar ;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali menerima paket berisi obat tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib di rumah saya alamat Jatimulyo TR I / 263 RT 01 RW 001 Kel. Kricak, Kec. Tegallrejo, Yogyakarta, petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan meminta untuk membuka paket sesaat setelah saksi menerima paket kiriman obat yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain,
- Bahwa saksi mengatakan bahwa paket kiriman obat tersebut milik Linggar.;
- Bahwa Kemudian petugas meminta saksi untuk melakukan komunikasi terhadap Linggar , bahwa paketnya sudah datang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB di rumah saksi datang pengemudi Grab yaitu Terdakwa yang memanggil dan ingin bertemu Noel kakak saksi dan saksi jawab kalau kakak saksi pulang setelah Maghrib;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa menit kemudian pengemudi grab (terdakwa) datang lagi membawa penumpang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda warna hitam dengan nomor Polisi AB 3106 KI dan penumpang grab tersebut langsung memasuki rumah saksi, kemudian petugas menanyakan kepada saksi apakah orang tersebut Linggar, kemudian saksi jawab bahwa orang tersebut adalah kakak saksi Noel;
- Bahwa selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan terdakwa membenarkan.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib seseorang yang bernama Noel meminta ijin kepada petugas untuk kembali ketempat pekerjaannya kemudian oleh petugas diperbolehkan dengan pendampingan petugas, setelah itu Noel bergegas keluar rumah dan melarikan diri dari pendampingan petugas.;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang bernama Noel itu sebenarnya adalah Linggar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah saksi namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor.;
- Bahwa benar 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain yang menjadi barang bukti ini yang ditemukan oleh petugas sewaktu saya menerima paket dari TIKI.;
- Bahwa yang memesan paket dari TIKI berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut Linggar, saksi hanya sebagai penerima saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengemas atau tidak 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut ke dalam plastik klip.;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali menerima paket berisi obat tersebut.;
- Bahwa saksi mau nama saksi dipakai untuk menerima paket berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain tersebut karena saya mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap paket.;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengantarkan Linggar mengambil paket berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi -pada sisi lain tersebut, biasanya Linggar mengambil sendiri paketnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Linggar menjual kembali tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Linggar karena tetangga 1 (satu) RT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut dilarang;
- Bahwa orangtua saksi tidak mengetahui kalau saksi menerima paket berisi obat yang dilarang;
- Bahwa saksi sewaktu ditanya oleh petugas malah menutupi kalau laki-laki yang datang bersama terdakwa sebenarnya adalah Linggar, karena saksi takut pada Linggar ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Linggar adalah mereka saling berteman;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa tapi tidak pernah main bareng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1.Hafifah Ernawati, S.F, APT Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ahli dari BPOM di Yogyakarta;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pengawasan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia ;
- Bahwa Trihexyphenidil merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu sesuai pasal 2 peraturan BPOM RI No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan. ;
- Bahwa kegunaan dari Trihexyphenidil untuk pengobatan Parkinson, dan efek samping dari penyalahgunaan Trihexyphenidil antara lain dapat menyebabkan halusinasi dan sampai kehilangan kesadaran ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga obat tersebut tidak mahal dan cukup terjangkau ;
- Bahwa efek jangka panjang penggunaan tablet yang mengandung Trihexyphenidil tersebut antara lain kebingungan, kecemasan, tidak bisa tenang, halusinasi dan kehilangan kesadaran;
- Bahwa membungkus kembali obat ke dalam kemasan yang lebih kecil misal dari kemasan botol 1000 (seribu) tablet menjadi kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) tablet termasuk melakukan praktek kefarmasian yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai latar belakang SMK tidak boleh melakukan praktik kefarmasian karena bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;
- Bahwa sesuai pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Linggar di angkringan 3 (tiga) hari sebelum kejadian dalam perkara ini ;
- Bahwabener Terdakwa mengantar Linggar ke rumah Michael Nieko untuk mengambil paket obat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wib terdakwa menerima telpon dari Linggar untuk ke rumah Noel (kakak kandung Michael Nieko), sampai di rumah Noel sekitar pukul 18.25 wib, Nieko bilang kakaknya tidak ada di rumah dan pulangny Maghrib;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berinisiatif menjemput Linggar di depan Red Doorz Hotel, tepatnya di sekitar depan Sekolah Kalam Kudus di Jambon ,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengantar Linggar ke rumah Noel untuk mengambil paket obat, sampai di rumah Noel kami bertemu dengan petugas BPOM Yogyakarta dan petugas dari Polda DIY. Linggar masuk ke rumah Noel dan saat Terdakwa ditanya petugas dari BPOM apakah itu Linggar, jTerdakwa jawab namanya Tomang, Tomang adalah panggilan Linggar. Setelah itu Linggar mandi di rumah Noel dan Linggar mengaku sebagai Noel (kakak Michael Niekro).:

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Linggar pamit bekerja dan kemudian lari ke arah Sungai Winongo yang berada di dekat rumah Niekro, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Linggar pemakai, kalau pengedar Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Noel (kakaknya Michael Niekro) kalau dengan Michael Niekro hanya tahu saja, tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa tahun 2018 pernah membantu Linggar membungkus tablet putih huruf Y pada satu sisinya dan – pada sisi lain ke plastik kecil, setiap plastik berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi tablet putih huruf Y pada satu sisinya dan – pada sisi lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tablet putih huruf Y pada satu sisinya dan – pada sisi lain tersebut karena kalau tidak pakai tidak gaul ;
- Bahwa pada waktu petugas menanyakan apakah itu Linggar ? Terdakwa tidak berterus terang kepada petugas mengatakan bahwa itu Linggar karena Terdakwa takut dianiaya Linggar;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini paket berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain yang menjadi barang bukti ini, adalah barang yang Terdakwa dan Linggar ambil dari rumah Niekro ;
- Bahwa benar Handphone merk Samsung Galaxy A50 yang menjadi barang bukti ini milik Terdakwa ;;
- Bahwa benar plastik Klip warna bening yang ditemukan di sepeda motor Terdakwa ini akan digunakan untuk mengemas kembali tablet-tablet tersebut ;

Bahwa kantong plastik hitam berisi 3 (tiga) bendel plastik Klip warna bening tersebut milik Linggar, dia yang meletakkan di motor Terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa mengantar Linggar ke tempat Michael Nieko untuk mengambil paket obat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh Lingga datang ke rumah Michael Nieko mencari Noel untuk ambil paket;

Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1.Lidya Sri Margiasih, Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pergaulan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Linggar karena dahulu 1 (satu) RW dan mereka berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai obat-obat terlarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Gojek dan membantu saksi jual ayam kalau pagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain seperti yang menjadi barang bukti;
- Bahwa tidak pernah ada teman Terdakwa yang datang ke rumah ;
- Bahwa setelah pandemi ini Terdakwa sudah tidak kerja Gojek lagi tapi jualan ikan hias di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesulitan keuangan;
- Bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal saksi memang suka menggunakan obat-obat terlarang maka saksi tidak memperbolehkan anak-anak saksi untuk kumpul-kumpul ;
- Bahwa Terdakwa rajin beribadah dan ikut pelayanan di Gereja Alethia sebagai Choir;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Surat Laporan Pengujian No.04 /SK/20 tanggal 27 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawasan Makanan dan Minuman di Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta Drs. Aris Hidayat Apt, dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain sejumlah 20 butir tablet mengandung Triheyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda Motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi AB- 3106 KL beserta STNK atas nama Yosua Koentoro Djajaputra alamat jatimulyo TR 1/269 RT 060 RW.001 Kelurahan Kricak tegalrejo Yogyakarta.
- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A 50 dengan No Simcard 085228452700
- 3 (tiga) bendel Plastik klip warna bening

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Lensa Polanjaya

- 7 (tujuh) botol berisi 7,157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain'
- Handphone OPPO A.71 dengan No. Simcard 089630297396.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Badan POM di Jakarta bahwa ada pengiriman obat yang diduga obat keras yang sering disalahgunakan yang berasal dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jasa pengiriman TIKI kepada Nieko Pranadewa,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib di rumah Michael Nieko Pranadewa Prasojo alamat Jatimulyo TR I / 263 RT 01 RW 001 Kel. Kricak, Kec. Tegallrejo, Yogyakarta, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Nieko dan meminta untuk membuka paket sesaat setelah Nieko menerima paket kiriman obat tersebut yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Niekko bahwa paket kiriman obat tersebut milik Linggar.
- Bahwa kemudian petugas meminta Niekko untuk melakukan komunikasi terhadap Linggar bahwa paketnya sudah datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB dirumah Niekko datang pengemudi Grab yaitu Terdakwa yang memanggil dan ingin bertemu Noel kakak Niekko dan dijawab Niekko kalau kakaknya pulang setelah Maghrib.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pengemudi grab (terdakwa) datang lagi membawa penumpang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda warna hitam dengan nomor Polisi AB 3106 dan penumpang grab tersebut langsung memasuki rumah Niekko ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Niekko apakah orang tersebut Linggar, kemudian dijawab oleh Niekko bahwa orang tersebut Noel (kakak Niekko), selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib seseorang yang bernama Noel meminta ijin kepada petugas untuk kembali ketempat pekerjaannya , kemudian oleh petugas diperbolehkan dengan pendampingan petugas , setelah itu Noel bergegas keluar rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu Niekko dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang bernama Noel itu sebenarnya adalah Linggar. ;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Niekko namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa pemilik plastik klip warna bening sebanyak 3 (tiga) bendel yang ditemukan di bagian depan sepeda motor terdakwa tersebut adalah milik Linggar, yang akan digunakan untuk mengemas ulang tablet, setiap plastikk lip berisi 10 (sepuluh) tablet untuk diedarkan.;
- Bahwa terdakwa menjemput Linggar di Red Doorz Hotel hanya 1 (satu) kali saja yaitu tanggal 21 Januari 2020 mengantarkan Linggar ke rumah Sdr. Nole , kakak dari saksi Michael Niekko untuk mengambil paket obat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu tujuan ke rumah Noel untuk mengambil paket obat. terdakwa diberitahu Linggar, setelah hampir sampai di rumah Noel ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tahun 2018 terdakwa pernah membantu Linggar mengemas kembali tablet putih huruf Y pada satu - pada sisi lain ke plastik kecil yang setiap plasik berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa SMK jadi tidak ada wewenang untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penjualan sediaan obat-obatan;.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor simcard 089646778884 dan 085228452700 yang menjadi barang bukti ini milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Linggar ;
- Bahwa terhadap temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut, kemudian dilakukan pendataan, penghitungan bersama-sama antara petugas dengan penguasa barang dengan perincian 7 (tujuh) botol tersebut berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet;
- Bahwa berdasarkan ciri fisik dari barang bukti obat tersebut yaitu obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain berisi Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut dikatakan oleh Nieko milik Linggar, namun kenyataannya pada resi pengiriman paket dengan penerima Pranadewa dan diterima sendiri oleh Nieko Pranadewa dan berdasarkan keterangan Nieko, dia sudah 6 (enam) kali melakukan penerimaan paket obat dengan namanya sendiri ;
- Bahwa 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain yang menjadi barang bukti ini yang ditemukan di rumah Nieko ‘
- Bahwa pada 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut sudah diuji di laboratorium dan hasilnya positif Trihexyphenidil yang termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No.04 /SK/20 tanggal 27 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat di Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Drs. Aris Hidayat Apt, dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain sejumlah 20 butir tablet mengandung Trihexyphenidyl HCl.

- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu sesuai pasal 2 peraturan BPOM RI No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan. ;
- Bahwa kegunaan dari Trihexyphenidyl untuk pengobatan Parkinson, dan efek samping dari penyalahgunaan Trihexyphenidyl antara lain dapat menyebabkan halusinasi dan sampai kehilangan kesadaran ;
- Bahwa harga obat tersebut tidak mahal dan cukup terjangkau ;
- Bahwa efek jangka panjang penggunaan tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut antara lain kebingungan, kecemasan, tidak bisa tenang, halusinasi dan kehilangan kesadaran;
- Bahwa membungkus kembali obat ke dalam kemasan yang lebih kecil misal dari kemasan botol 1000 (seribu) tablet menjadi kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) tablet termasuk melakukan praktek kefarmasian yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai latar belakang SMK tidak boleh melakukan praktik kefarmasian karena bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;
- Bahwa sesuai pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo pasal 56 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”
3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur : “Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “ Barang Siapa “ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Lensa Polanjaya Bin Usmanto Polanjaya ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan yaitu memproduksi atau mengedarkan, dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal termasuk didalamnya obat keras, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Badan POM di Jakarta bahwa ada pengiriman obat yang diduga obat keras yang sering disalahgunakan yang berasal dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jasa pengiriman TIKI kepada Nieko Pranadewa,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 Wib di rumah Michael Nieko Pranadewa Prasojo alamat Jatimulyo TR I / 263 RT 01 RW 001 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Nieko dan meminta untuk membuka paket sesaat setelah Nieko menerima paket kiriman obat tersebut yang berisi 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain ;
- Bahwa menurut keterangan Nieko bahwa paket kiriman obat tersebut milik Linggar.
- Bahwa kemudian petugas meminta Nieko untuk melakukan komunikasi terhadap Linggar bahwa paketnya sudah datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB di rumah Nieko datang pengemudi Grab yaitu Terdakwa yang memanggil dan ingin bertemu Noel kakak Nieko dan dijawab Nieko kalau kakaknya pulang setelah Maghrib.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pengemudi grab (terdakwa) datang lagi membawa penumpang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda warna hitam dengan nomor Polisi AB 3106 dan penumpang grab tersebut langsung memasuki rumah Nieko ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Nieko apakah orang tersebut Linggar, kemudian dijawab oleh Nieko bahwa orang tersebut Noel (kakak Nieko), selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan terdakwa membenarkan ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib seseorang yang bernama Noel meminta ijin kepada petugas untuk kembali ketempat pekerjaanya , kemudian oleh petugas diperbolehkan dengan pendampingan petugas , setelah itu Noel bergegas keluar rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu Nieko dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa seseorang yang bernama Noel itu sebenarnya adalah Linggar. ;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Nieko namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor terdakwa ;.
- Bahwa pemilik plastik klip warna bening sebanyak 3 (tiga) bendel yang ditemukan di bagian depan sepeda motor terdakwa tersebut adalah milik Linggar, yang akan digunakan untuk mengemas ulang tablet, setiap plastikk lip berisi 10 (sepuluh) tablet untuk diedarkan.;
- Bahwa terhadap temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol berisi tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi - pada sisi lain tersebut, kemudian dilakukan pendataan, penghitungan bersama-sama antara petugas dengan penguasa barang dengan perincian 7 (tujuh) botol tersebut berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No.04 /SK/20 tanggal 27 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawasan Dan makanan di Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai besar POM di Yogyakarta Drs. Aris Hidayat Apt, dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain sejumlah 20 butir tablet mengandung Triheyphenidyl HCl ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Unsur :“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .

Menimbang, bahwa Dalam KUHP Medeplichtige atau orang yang dikatakan membantu diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana pada orang lain untuk melakukan tindak pidana pembantuan itu mensyaratkan waktu yakni sebelum atau saat terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa pembantuan adalah orang yang memberikan dukungan atau bantuan atas terlaksana tindak pidana, seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pada waktu Terdakwa diminta mengantar Lingga ke rumah Sdr. Nole, kakak dari saksi Michael Nieko, Terdakwa sudah mengetahui tujuan Lingga adalah untuk mengambil paket obat tersebut dimana menurut pengakuan Terdakwa tahun 2018 terdakwa juga pernah membantu Linggar mengemas kembali tablet putih huruf Y pada satu - pada sisi lain ke plastik kecil, yang setiap plasiknya berisi 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di sekitar rumah Nieko namun Linggar tidak dapat ditemukan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan plastik klip warna bening sejumlah 3 (tiga) bendel dalam tas kresek warna hitam di bagian depan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa pemilik plastik klip warna bening sebanyak 3 (tiga) bendel yang ditemukan di bagian depan sepeda motor Terdakwa tersebut adalah milik Linggar, yang akan digunakan untuk mengemas ulang tablet dan setiap plastikk lip berisi 10 (sepuluh) tablet.;

Menimbang, bahwa pada waktu petugas menanyakan kepada Nieko apakah orang tersebut Linggar, kemudian dijawab oleh Nieko bahwa orang tersebut Noel (kakak Nieko), selanjutnya petugas juga mengkonfirmasi kepada Terdakwa sebagai pengemudi grab, apakah penumpangnya bernama Noel dan Terdakwa membenarkan padahal Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah Lingga, sehingga Lingga dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan berupa keterangan, kesempatan pada orang lain untuk melakukan tindak pidana yaitu sebelum atau saat terjadinya tindak pidana.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo pasal 56

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 KUHP; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu mempertanggungungkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi AB- 3106 KL beserta STNK atas nama Yosua Koentoro Djajaputra alamat jatimulyo TR 1/269 RT 060 RW.001 Kelurahan Kricak tegalrejo Yogyakarta.

1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A 50 dengan No Simcard 085228452700 ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bendel Plastik klip warna bening ;
- 7(tujuh) botol berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain;

Oleh karena merupakan barang yang terlarang dan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo pasal 56 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lensa Polanjaya Bin Usanto Polanjaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu Penyalahgunaan Obat Keras “.sebagaimana dakwaan Kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi AB-3106 KL beserta STNK atas nama Yosua Koentoro Djajaputra alamat jatimulyo TR 1/269 RT 060 RW.001 Kelurahan Kricak tegalrejo Yogyakarta.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A 50 dengan No Simcard 085228452700Dikembalikan kepada terdakwa
 - 3 (tiga) bendel Plastik klip warna bening
 - 7(tujuh) botol berisi 7.157 (tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lain;Dirampas untuk untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (:dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sundari, S.H., M.H. , Mustajab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 .
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
RULLIANA YUDAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, serta dihadiri oleh Tatang Hermana, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RULLIANA YUDAWATI, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)